

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbini. (1995). *Al-Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja'*. Dar Al-Fikr.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 15). Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, I. (2010). *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram Min Jam'i Adillatil Ahkam*. Darus Sunnah.
- Asy'ari, M. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Azmy, M. S. (2024). *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Barir, U. (2020). *Tradisi Penundaan Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Hukum Islam*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bratawijaya, T. W. (2006). *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Budiawan, I. W. (2010). *Struktur Keluarga Jawa Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Darajat, Z. (1995). *ilmu Fiqh*. Dana Bhakti Wakaf.
- Djamaan, N. (1993). *Fikih Munakahat*. Dina Utama.
- Fanani, A. (2019). *Sifat Nikah Nabi*. lamafa Publika.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.

- Fatikhun, M. (2022). Implementasi Hadits Tentang Pernikahan Usia Anak Dikaitkan Dengan Tujuan Syari'at Pernikahan. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(1).
- Geertz, C. (1983). *Abangan, Santri, Dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Haidi, B. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Hariwijaya, M. (2008). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Cet. 2). Hanggar Kreator.
- Haryono, T. (2018). Pewarisan Tradisi Dalam Masyarakat Pedesaan. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 19(3).
- Hendarsah, F., & Herliani, R. (2017). *Yang Terlewatkan Dalam Pernikahan*. Elex Media Komputindo.
- Hermawan. (2021). *Peran Kepemimpinan Kyai dalam Mengembangkan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Hidayat, F. (2014). Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).

- Jaryadi, P. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Khaliq, A. A. (2010). *Menuju Pernikahan Barokah* (Cet. 1). Al-Manar.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru.
- Komala, R., & Khususur, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemberian Mahar Berupa Ta'lim Ayat Al-Qur'an. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Lutfiyah. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Mahbub, S. A. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Ma'luf, L. (2014). *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Al-Tab'ah 48). Dar Al-Mashriq.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Zifatama.
- Masruri, & Suhari, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petangan” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi Di Desa Adireja wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap). *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2).
- Maulana, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)*. UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi). Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.

- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Ketiga). Rake Sarasin.
- Mundzir. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Nasution, H. (2002). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Nurjannah. (2003). *Mahar Pernikahan: Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fikih*. Prismasophie Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Rasjid, S. (2006). *Fiqih Islam* (Cet. 39). Sinar Baru Algesindo.
- Rezekiati, A. (2022). *Penundaan Akad Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Merto Lampung.
- Rosita, N. (2018). Kepemimpinan Kharismatik Kiai di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(2).
- Sairin, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Setyosari, P. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Edisi Kelima). Kencana Prenada Media Group.

- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi 48). Rajawali.
- Sofanudin, M. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 2). Alfabeta.
- Sukardi, M. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Suparlan, P. (2001). *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi dalam M. Deden Ridwan (ed). Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Nuansa.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Cet. 2). Kencana Prenadamedia Group.
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media Group.
- Tafsirudin. (2025). *Wawancara Tentang Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Anggota Keluarga Dari Calon Pengantin*.
- Tholib, M. (1987). *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*. Al-Ikhlas.
- Tihami, H., & Sahrani, S. (2014). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial* (Edisi Ketiga). Bumi Aksara.
- Widiyahseno. (2004). *Demokrasi di Tingkat Lokal: Studi Kasus Tentang Proses Pemilihan Kamituwo/Kepala Duku di Desa Tanjungsari Kec. Jenangan Kab. Ponorogo*. Universitas Gadjah Mada.
- Widyastuti, T. V. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum:Teori dan Praktek*. Media Penerbit Indonesia.

Zuhriah, A. M. (2020). Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1).